



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 104 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan lembaga di Daerah yang merupakan bagian dari Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, sehingga dipandang perlu dilakukan penguatan terhadap kelembagaan penyuluhan pertanian saat ini;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/1/O5/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, dipandang perlu ditindaklanjuti agar optimalisasi fungsi BPP dilaksanakan dengan tata kelola yang efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2020 Nomor 68 TLNRI Nomor 6477);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/206 tentang Pedoman Nomenklatur, tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/1/O5/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Perangkat Daerah berbentuk Sekretaris Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.
8. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
9. Pelaku Utama Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, dan beserta keluarga intinya.
10. Pelaku Usaha Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
11. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

12. Koordinator BPP yang selanjutnya dapat disingkat Koordinator adalah bagian dari tenaga fungsional penyuluh pertanian, yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator BPP.
13. Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara yang selanjut disebut Penyuluh ASN adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian dan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Penyuluh Pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.
15. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disingkat KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Kelembagaan Penyuluhan Swadaya adalah kelembagaan penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama, baik perorangan maupun kelompok.
17. Kelembagaan Penyuluhan Swasta adalah kelembagaan penyuluhan yang dibentuk oleh Pelaku Usaha dengan memperhatikan kepentingan Pelaku Utama serta pembangunan Pertanian setempat.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk BPP, yang terdiri dari :

- a. BPP Wilayah Kecamatan Purwakarta;
- b. BPP Wilayah Kecamatan Pasawahan;
- c. BPP Wilayah Kecamatan Pondoksalam;
- d. BPP Wilayah Kecamatan Wanayasa;
- e. BPP Wilayah Kecamatan Kiarapedes;
- f. BPP Wilayah Kecamatan Bojong;
- g. BPP Wilayah Kecamatan Darangdan;
- h. BPP Wilayah Kecamatan Sukatani;
- i. BPP Wilayah Kecamatan Plered;
- j. BPP Wilayah Kecamatan Tegalwaru;
- k. BPP Wilayah Kecamatan Maniis;
- l. BPP Wilayah Kecamatan Jatiluhur;
- m. BPP Wilayah Kecamatan Sukasari;
- n. BPP Wilayah Kecamatan Babakancikao;
- o. BPP Wilayah Kecamatan Bungursari;
- p. BPP Wilayah Kecamatan Campaka; dan
- q. BPP Wilayah Kecamatan Cibatuh.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud pembentukan BPP adalah peningkatan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat tani di Daerah.

Pasal 4

Tujuan pembentukan BPP antara lain sebagai berikut :

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
- b. meningkatkan peran dan partisipasi aktif petani, Kelembagaan Petani, dan Kelembagaan Ekonomi Pertanian (KEP);
- c. meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, dan meningkatkan kesadaran pelaku utama serta pelaku usaha dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

- d. meningkatkan kontribusi Penyuluhan Pertanian dalam pencapaian produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional dan komoditas lain yang ditetapkan.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi BPP

Pasal 5

- (1) BPP merupakan unit kerja nonstruktural Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di Daerah.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pos simpul koordinasi (posko) pembangunan Pertanian berbasis kawasan serta berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha.

Bagian Kedua Tugas BPP

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BPP mempunyai perincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan program Penyuluhan Pertanian Daerah;
- b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program Penyuluhan Pertanian;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa/kelurahan (posluhdes);
- h. mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal; dan

- i. melaksanakan tugas lainnya yang relevan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Kepengurusan BPP dipimpin/diketuai oleh seorang Koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Periodisasi, tata cara pemilihan sampai penetapan Koordinator dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas, berdasarkan pertimbangan objektif menjaga optimalitas kinerja BPP.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi BPP, terdiri atas:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Fungsional Penyuluh.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Unsur Organisasi

Pasal 9

Koordinator mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan tugas dan fungsi BPP sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 10

- (1) Fungsional Penyuluh mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Fungsional Penyuluh diberi tugas tambahan oleh Koordinator untuk menangani urusan program, urusan sumber daya, dan urusan supervisi.

BAB V
TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Koordinator bersama fungsional penyuluh bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPP.
- (2) Hubungan kerja Koordinator dengan fungsional penyuluh dalam melaksanakan tugas BPP didasarkan pada hubungan kolegial yang sinergis dan terpadu.
- (3) Koordinator bersama fungsional penyuluh dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi.
- (4) Ketatausahaan BPP dilaksanakan/difasilitasi oleh Sekretariat Dinas.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa penugasan personil Sekretariat Dinas untuk pengadministrasian umum satu BPP/lebih.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Dengan Dinas, UPTD dan Posluhdes

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja BPP dengan Dinas berupa hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Hubungan kerja BPP dengan UPTD lingkup Dinas dan Perangkat Daerah lain, berupa hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (3) Hubungan kerja BPP dengan Posluhdes dan kelembagaan petani berupa hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan oleh Dinas, yang meliputi aspek :
 - a. kelembagaan, yaitu terkait dengan organisasi, tata kerja, dan hubungan kerja dengan lembaga lain;

- b. ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional;
 - c. penyelenggaraan, yaitu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - d. pembiayaan yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran dan laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan BPP dilaporkan pada awal tahun paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh kepala Dinas kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada Kementerian Pertanian RI dan ditembuskan kepada Dinas yang menangani Bidang Penyuluhan Pertanian di Provinsi Jawa Barat.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Setiap fungsional penyuluh menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatannya kepada Koordinator.
- (2) Koordinator menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 kepada kepala Dinas dengan tembusan Kepala Bidang yang menangani tugas tata kelola sumber daya pertanian dan penyuluhan.
- (3) Penilaian dan evaluasi kinerja BPP dilaksanakan oleh kepala Dinas, dan dapat meminta masukan dari Sekretaris serta para kepala bidang berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan fasilitasi Dinas.
- (4) Periodisasi, tata cara penilaian dan evaluasi kinerja BPP dapat diatur lebih lanjut oleh kepala Dinas, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Hal Mewakili

Pasal 15

Dalam hal Koordinator berhalangan, maka koordinator dapat menunjuk fungsional penyuluh lain untuk mewakili.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Koordinator berasal dari Penyuluh Pertanian ASN yang dipilih dan ditetapkan oleh kepala Dinas.
- (2) Fungsional penyuluh berasal dari Penyuluh Pertanian ASN dan THL-TB Penyuluh Pertanian.
- (3) Pemindahan fungsional penyuluh antar BPP dan penilaian kinerjanya, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal proses penilaian butir kegiatan/angka kredit (kinerja perorangan fungsional penyuluh), Kepala Dinas dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Dinas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan BPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal berdasarkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berlaku saat ini, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian aspek tata kelola peternakan dan hewan tidak dilaksanakan oleh Dinas, selanjutnya agar pelaksanaan fungsi dan tugas BPP secara teknis fungsional, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mempedomani ketentuan perundang-undangan, mengingat keserumpunan berdasarkan kedekatan karakteristik urusan dan/atau keterkaitan erat antara penyelenggaraan pengelolaan pangan & pertanian dengan pengelolaan peternakan dan hewan, maka untuk tetap memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Tani, Kebun, Ternak, penyuluh peternakan dapat menggabungkan diri (koordinatif) ke BPP sesuai tugas dan fungsinya.



- b. Dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha sektor peternakan, Tiap Koordinator berkoordinasi secara teknis fungsional dengan Dinas penyelenggara tata kelola Peternakan dan Hewan;
- c. Untuk optimalitas kinerja BPP, perihal pembinaan dan pengawasan ketenagaan, yaitu terkait kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional khusus penyuluh aspek peternakan, tetap dilaksanakan Dinas penyelenggara tata kelola peternakan dan hewan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Maret 2021

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,




IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 104

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



P. BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA